

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI II DPR RI TERKAIT KESIAPAN TAHAPAN
PELAKSANAAN PEMILU 2024
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023 - 2024
KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RABU, 22 NOVEMBER 2023**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Ke Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terkait kesiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI berjumlah 11 orang Anggota, 1 orang Kasubag Set. Kom, 4 orang staf sekretariat, 2 orang tenaga ahli, dan 1 orang tim media parlemen. Rombongan tim dipimpin oleh Bapak Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M (Wakil Ketua Komisi II DPR RI/F-PPP).

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-462	Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II / F-PPP
2.	A-273	Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA	Anggota/ F-PG
3.	A-321	Dra. Hj. Haeny Relawati R. W., M.Si	Anggota/ F-PG
4.	A-85	Heri Gunawan, S.E	Anggota/ F-Gerindra
5.	A-391	Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, MM	Anggota/ F-Nasdem
6.	A-5	H. Handayani, SKM, MPH	Anggota/ F-PKB
7.	A-528	Rezka Oktoberia	Anggota/ F-P Demokrat
8.	A-533	H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M	Anggota/ F-P Demokrat
9.	A-422	Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng	Anggota/ F-PKS
10.	A-428	Teddy Setiadi, S.I.Kom	Anggota/ F-PKS
11.	A-455	KH. Aus Hidayat Nur	Anggota/ F-PKS
12.	----	Eny Sulistiowati	Kasubag TU Set. Komisi II
13.	----	Taofiek Hidayat	Sekretariat Komisi II
14.	----	Syaiful Hadi	Sekretariat Komisi II
15.	----	Gumilang Wiby Laksono	Sekretariat Komisi II
16.	----	Rifai	Sekretariat Komisi II
17.	----	Alim Bathoro	Tenaga Ahli Komisi II
18.	----	Ferial Farkhan Ibnu Akhmad	Tenaga Ahli Komisi II
19.	----	Runisari Budiati	Media Cetak & Media Sosial

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta juga diterima oleh Wakil Gubernur Yogyakarta.

B. Waktu Kunjungan Kerja Spesifik

Kunjungan Kerja Sepesifik Komisi II DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan pada tanggal 22 November 2023. Kunjungan ini dalam rangka meninjau persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 dan evaluasi secara umum, di antaranya:

1. Mengenai tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Mengenai permohonan sengketa dari peserta pemilu ;
3. Mengenai informasi yang valid dan akurat terkait DPT Pemilu 2024;
4. Mengenai persiapan Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi Tahapan Kampanye Pemilu 2024;
5. Mengenai langkah Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Mengenai sosialisasi terkait aturan kampanye KPU kepada para peserta pemilu;
7. Mengenai strategi Pengawasan Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Mengenai koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu;
9. Mengenai hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
10. Mengenai dukungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Badan Adhoc Pemilu;
11. Dan lain-lain.

Dalam kunjungan ini, Komisi II DPR RI melakukan kegiatan pengawasan, serap aspirasi dan dialog dengan berbagai pihak, diantaranya Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kapolda, dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II: HASIL KUNJUNGAN

A. Sambutan Bapak Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M (Wakil Ketua Komisi II DPR RI/F-PPP) Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II DPR RI (F-PPP)

Kami rombongan Komisi II DPR RI mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Wakil Gubernur DIY KGPA A Paku Alam X yang sudah menerima menyambut dengan baik kehadiran kami. Terima kasih juga kepada mitra Komisi II yang hadir menyambut kunjungan kami.

Dalam kunjungan spesifik ini Komisi II DPR RI menekankan kepada semua pihak dan stakeholder untuk bersama-sama berupaya agar pelaksanaan Pemilu tahun 2024 berjalan lancar dan damai serta tidak ada praktek kecurangan. Karena pada dasarnya kecurangan dalam Pemilu akan mengurangi roh Legitimasi hasil pemilu dan akan berdampak negatif terhadap kehidupan berdemokrasi bangsa Indonesia. Hal ini harus kita kawal dengan maksimal terutama KPU dan Bawaslu yang menjadi penyelenggara dalam pesta demokrasi ini. Kami perlu mengetahui sejauh mana persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 nanti sesuai tahapan dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Salah satu hal yang sangat kami soroti adalah terkait netralitas para aparat negara sangat diharapkan di pemilu 2024. Diantaranya adalah para ASN, TNI dan Polri serta Kepala Desa di seluruh wilayah Indonesia. Kami tidak menginginkan mereka digunakan oleh pihak tertentu yang mempunyai kepentingan untuk memenangkan kontestasi Pemilu 2024. Karena Ketidaknetralan aparat negara terutama ASN akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang seharusnya mereka adalah milik masyarakat. Ketidaknetralan itu juga ditandai dengan penggunaan fasilitas negara oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan memudahkan kemenangan salah satu peserta Pemilu.

Belum lama ini kami Komisi II DPR RI sedang menyusun Peraturan Bawaslu yang kita perbaharui dari Peraturan Bawaslu di Pemilu tahun 2019. Banyak hal yang harus kita sesuaikan di Peraturan tersebut antara lain teknis pengawasan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pada penghitungan suara di Pemilu 2024 dilakukan tidak seperti sebelumnya yang hanya satu hari namun diubah selama 2 hari. Ketentuan ini dituangkan juga dalam Peraturan KPU. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi memakan banyak korban penyelenggara Pemilu karena kelelahan.

Dari pengalaman yang ada, Kecurangan pemilu biasanya terjadi pada saat perhitungan suara dan rekapitulasi. Banyak terjadi kecurangan yang merubah hasil suara dari perhitungan suara di KPPS sampai di PPK. Kami sangat berharap adanya pengawasan partisipasi masyarakat dan ketegasan dari Bawaslu sehingga itu jangan sampai terjadi lagi di pemilu 2024. Kita semua harus memahami bahwa setiap lembar surat suara terdapat banyak harapan masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik lagi.

DPR RI juga sudah mengesahkan dalam Sidang Paripurna tentang jadwal Pelaksanaan Pilkada tahun 2024. dalam sidang paripurna tersebut DPR RI telah menyetujui penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 dilaksanakan pada bulan November sebagaimana telah diatur pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 dipercepat menjadi dilaksanakan pada bulan Septembe. Hal ini perlu disikapi oleh KPU dan Bawaslu agar tidak terjadi kerancuan dan berjalan dengan lancar dan aman mengingat jeda waktu dengan pelaksanaan Pemilu 2024 sangat mepet.

Semua pihak harus bekerjasama untuk memastikan semua proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik tanpa adanya kendala apapun. Karena Pemilu ini adalah amanat dari UUD 1945 sebagai proses pemindahan kekuasaan dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru.

B. Sambutan Sri Paduka KGPAA Paku Alam X (Wakil Gubernur DI Yogyakarta)

Kami Pemerintah DI Yogyakarta sangat bersuka cita menyambut kehadiran rombongan Komisi II DPR RI dalam rangka kunjungan spesifik terkait persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Kami yakin kunjungan ini dapat memberikan output terhadap penyempurnaan persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di DI Yogyakarta sehingga nantinya akan terlaksana dengan aman, lancar, damai dan bermartabat.

Kita semua sepakat bahwa Pemilu 2024 secara esensi adalah ikhtiar dan proses dalam pendewasaan bangsa Indonesia. Pemilu juga sebagai momentum ujian bagi seluruh elemen bangsa mengenai seberapa jauh nilai-nilai demokrasi menjadi bagian jatidiri kelIndonesiaan. Nilai-nilai demokrasi yang dimaksud adalah menyelesaikan pertikaian secara sukarela dan damai. Menjamin terjadinya pemindahan kekuasaan secara damai dan tidak ada sedikitpun kecurangan dalam pelaksanaan keputusan politik. Danya pengakuan nilai keanekaragaman dan jaminan atas tegaknya keadilan dan ilmu pengetahuan yang maju. Harapan besar Pemilu 2024 dapat menjadi bukti bahwa masyarakat semakin cerdas dalam berpolitik sekaligus menjadi perayaan atas

kedewasaan kita sebagai bangsa Indonesia.

Demikian sambutan dan pengantar yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi teknis dan non teknis secara spesifik terkait kesiapan Pemilu 2024 akan disampaikan oleh sentra Penegakan terpadu (Gakkumdu) DI Yogyakarta. Semoga penyambutan kami bisa berkenan di hati para hadirin sekalian.

C. Paparan Dari Ibu Siti Ghonyatu, Komisioner KPU DI Yogyakarta

PERSIAPAN DAN KESIAPAN DIY TERHADAP PEMILU 2024



The banner features the KPU logo on the left and a circular emblem in the center containing a building and the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA'. On the right, there is a circular logo for 'PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA 14 Februari 2024'. The main title is 'PERSIAPAN DAN KESIAPAN KPU DIY: DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU TAHUN 2024'. Below the title, it says 'Komisi Pemilihan Umum: Daerah Istimewa Yogyakarta'. At the bottom, there are social media icons for website, Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube.

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA 14 Februari 2024

PERSIAPAN DAN KESIAPAN KPU DIY: DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Komisi Pemilihan Umum:
Daerah Istimewa Yogyakarta

diy.kpu.go.id | kpudiy | @kpudiy | @kpudiy | KPU DIY



The text box contains a question and two answers. The question is in white text on a teal background. The answers are in white text on a dark red background. The banner includes the same logos and social media icons as the previous one.

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA 14 Februari 2024

Setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi KPU Daerah Istimewa Yogyakarta serta evaluasi atas pelaksanaan tahapan pencalonan tersebut?

- Dari sisi teknis proses penyusunan DCT, **tidak ada kendala** dikarenakan KPU RI telah menyusun regulasi berupa Petunjuk Teknis yang detail mengatur tata cara **penerimaan, verifikasi, sampai dengan penetapan dan pengumuman DCT**, yang didukung dengan aplikasi SILON yang memudahkan penyelenggara dan Peserta Pemilu dalam penyusunan DCT.
- Yang menjadi kendala adalah pasca diumumkannya DCT, dimana adanya **calon yang meninggal** dan **laporan masyarakat terkait adanya calon yang terindikasi masih menjabat pada pekerjaan yang dilarang oleh regulasi**. Perlu koordinasi yang intensif dengan pihak2 terkait baik dukcapil maupun Pemda serta parpol bersangkutan untuk meminta klarifikasi dan dokumen yang diperlukan untuk mencoret yang bersangkutan dari DCT.

diy.kpu.go.id | kpudiy | @kpudiy | @kpudiy | KPU DIY



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Saran perbaikan yang diminta Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta kepada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta terkait tahapan pencalonan mulai dari verifikasi administrasi dokumen persyaratan hingga pencermatan rancangan DCT?

Saran
Bawaslu

1. Surat Ketua Bawaslu DIY Nomor B375/PM.00.01/K.YO/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal Permohonan penjelasan dan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon), yakni terkait aplikasi Silon Bawaslu yang belum dapat dimaksimalkan dalam pengawasan proses pencalonan
2. Surat Ketua Bawaslu DIY Nomor 036/PM.00.01K.YO/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal Surat Imbauan terkait pelaksanaan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
3. Surat Ketua Bawaslu DIY Nomor B532/PM.00.01/K.YO/11/2023 perihal himbauan dalam penyusunan DCT.



diy.kpu.go.id

kpudiy

@kpudiy

@kpudiy

KPU DIY



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Apakah ada permohonan sengketa dari peserta pemilu yang merasa tidak puas dengan keluarnya DCT dalam rentang tiga hari setelah ditetapkan pada 3 November 2023 lalu? Apa saja langkah antisipasi yang disiapkan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta untuk itu?



Tidak ada permohonan sengketa dari Peserta Pemilu dalam rentang tiga hari pasca penetapan DCT



diy.kpu.go.id

kpudiy

@kpudiy

@kpudiy

KPU DIY



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Pada Rapat Pleno 29 Juni 2023 lalu, KPU Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 :



REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT DIY PADA PEMILU TAHUN 2024

2.870.974

1.397.099 PEMILIH LAKI-LAKI | 1.473.875 PEMILIH PEREMPUAN

TERSEBAR DI 5 KABUPATEN/KOTA, 78 KAPANEWON, 438 DESA/ KALURAHAN, DAN 11.932 TPS

PEMILIH BARU: 2.858 | PEMILIH TMS: 10.065 | PERBAIKAN DATA PEMILIH: 16.887 | PEMILIH POTENSIAL NON-KTP-EL: 24.687

BERDASARKAN BERITA ACARA KPU DIY NOMOR: 169/PL/01-2-BA/34/2023 TANGGAL 27 JUNI 2023 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT DIY PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

diy.kpu.go.id | kpu diy | @kpu diy

diy.kpu.go.id | kpu diy | @kpu diy



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



No	Kab/Kota	Daftar Pemilih Baru yang berusia 17 Tahun pada 14 Februari 2024		
		LK	PR	Jumlah
1	Kab. Kulonprogo	7	12	19
2	Kab. Bantul	20	26	46
3	Kab. Gunungkidul	15	23	38
4	Kab. Sleman	19	23	42
5	Kota Yogyakarta	12	7	19

No	Kab/Kota	Daftar Pemilih Meninggal yang Masih Tercantum		
		LK	PR	Jumlah
1	Kab. Kulonprogo	331	296	617
2	Kab. Bantul	617	626	1243
3	Kab. Gunungkidul	505	560	1065
4	Kab. Sleman	1059	876	1935
5	Kota Yogyakarta	343	338	681

diy.kpu.go.id | kpu diy | @kpu diy



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Pemilih Potensial Non KTP EL	KABUPATEN/ KOTA														
	KULON PROGO			BANTUL			GUNUNGKIDUL			SLEMAN			KOTA JOGJA		
	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
	1469	1157	2626	1735	1489	3224	4029	3623	7652	4249	3560	7809	1738	1638	3376

Data Pemilih alih status dari sipil menjadi TNI/POLRI	KABUPATEN/ KOTA														
	KULON PROGO			BANTUL			GUNUNGKIDUL			SLEMAN			KOTA JOGJA		
	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
	21	2	23	38	2	40	10	0	10	37	5	42	11	2	13

Data Pemilih alih status TNI/POLRI menjadi Sipil	KABUPATEN/ KOTA														
	KULON PROGO			BANTUL			GUNUNGKIDUL			SLEMAN			KOTA JOGJA		
	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	9	3	12

diy.kpu.go.id | kpu diy | @kpu diy



TPS Lokasi Khusus di Kabupaten/Kota se-DIY

NO	NAMA LOKASI	JML PEMILIH	JML TPS
1	Islamic Center Bin Baz	1.011	5
2	Universitas Ahmad Dahlan	118	1
3	Pondok Pesantren AN Nur	936	5
4	Pondok Pesantren Ali Maksum	718	4
5	Pondok Pesantren Al Munawwir	683	3
6	Rutan IIB Bantul	206	1
7	Balai Pelayanan Sosial Panti Werdha	100	1
8	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	116	1
9	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	262	1



TPS Lokasi Khusus di Kabupaten/Kota se-DIY

NO	NAMA LOKASI	JML PEMILIH	JML TPS
1	Politeknik LPP Yogyakarta	718	3
2	Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta	217	1
3	Universitas Kristen Duta Wacana	230	1
4	Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta	1.281	5
5	Pondok Pesantren Nurul Ummah Yogyakarta	253	1
6	Lapas Kelas II A	439	2
7	Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta	156	1



TPS Lokasi Khusus di Kabupaten/Kota se-DIY

KAB. KULON
PROGO

NO	NAMA LOKASI	JML PEMILIH	JML TPS
1	Lapas IIB Wonosari	180	1
2	Lapas Perempuan IIB Yogyakarta	124	1

KAB.
SLEMAN

NO	NAMA LOKASI	JML PEMILIH	JML TPS
1	Rutan 2B Wates	87	1
2	Pondok Pesantren Nurul Haromain	272	1



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



TPS Lokasi Khusus di Kabupaten/Kota se-DIY

NO	NAMA LOKASI	JML PEMILIH	JML TPS
1	Panti Wreda Pakem/ Balai PSTW	125	1
2	Pondok Pesantren SahabatQu Pakem	152	1
3	Muhammadiyah Boarding School Prambanan	236	1
4	Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta	176	1
5	Universitas Respati Yogyakarta	116	1
6	Balai RSBKL Unit Bina Laras	110	1
7	Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta	189	1
8	Pondok Pesantren Inayatullah	151	1
9	Pondok Pesantren Taruna Al Qur'an	98	1

diy.kpu.go.id

[kpudiy](https://www.facebook.com/kpudiy)

[@kpudiy](https://twitter.com/kpudiy)

[@kpudiy](https://www.instagram.com/kpudiy)

[kpu diy](https://www.youtube.com/kpu diy)



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Lanjutan TPS Khusus sleman

NO	NAMA LOKASI	JML PEMILIH	JML TPS
10	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	180	1
11	Universitas Sanata Dharma	532	2
12	STIKES Guna Bangsa Sleman	159	1
13	Pondok Pesantren Assalafiyah Mlangi	262	1
14	Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta	162	1
15	Universitas Teknologi Yogyakarta	161	1
16	Universitas Gadjah Mada	2.552	9
17	Universitas Kristen Immanuel	1.070	4
18	Universitas Proklamasi 45	149	1

diy.kpu.go.id

[kpudiy](https://www.facebook.com/kpudiy)

[@kpudiy](https://twitter.com/kpudiy)

[@kpudiy](https://www.instagram.com/kpudiy)

[kpu diy](https://www.youtube.com/kpu diy)



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Lanjutan TPS Khusus sleman

NO	NAMA LOKASI	JML PEMILIH	JML TPS
19	UPN "Veteran" Yogyakarta	662	3
20	UIN Sunan Kalijaga	350	2
21	Lapas Narkotika IIA	549	2
22	Lapas IIB Sleman	300	2
23	Universitas Negeri Yogyakarta	1.693	6

Sesuai dengan BA nomor Nomor: 170/PL.01.2-BA/34/2023 mengenai Rekapitulasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta

**JUMLAH TOTAL PEMILIH DI TPS KHUSUS
SELURUH DIY**

18.241 PEMILIH

diy.kpu.go.id

[kpudiy](https://www.facebook.com/kpudiy)

[@kpudiy](https://twitter.com/kpudiy)

[@kpudiy](https://www.instagram.com/kpudiy)

[kpu diy](https://www.youtube.com/kpu diy)



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Seperti apa langkah koordinasi pihak terkait/pejabat yang berwenang di lokasi khusus seperti Rutan, Lapas dan lain sebagainya?

Pada tahun 2022 KPU DIY telah melaksanakan Rapat koordinasi pra pemetaan tempat pemungutan suara dan tempat pemungutan suara di lokasi khusus pemilu 2024 - 27 oktober 2022 dan rapat koordinasi pemetaan tempat pemungutan suara di lokasi khusus pada pemilu 2024 dan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pemilu tahun 2024 - 16 november 2022 dengan mengundang pihak kampus (Perwakilan Rektorat dan BEM) camat dan lurah dengan jumlah pemilih pindahan yang tinggi pada pemilu 2019 di wilayah DIY, Biro Tapem, Dukcapil Kabupaten/Kota, Lapas dan Bawaslu DIY.



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Jelang tahapan kampanye pada 28 November 2023 mendatang, bagaimana persiapan KPU di Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi Tahapan Kampanye Pemilu 2024? Khususnya terkait bagaimana pengaturan jadwal pelaksanaan kampanye, masalah alat peraga kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Dana Kampanye, hingga bagaimana koordinasi dengan aparat keamanan dan kandidat?

- ❑ Terkait dengan pengaturan Jadwal kampanye dan titik-titik pemasangan alat peraga kampanye, KPU DIY telah mengarahkan KPU Kab/Kota se DIY untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat peraga kampanye dan bahan kampanye
- ❑ Terkait pengaturan jadwal kampanye rapat umum, KPU se DIY akan segera menyusun jadwal dengan mengacu pada jadwal kampanye rapat umum yang ditetapkan oleh KPU RI, dengan berkoordinasi dan meminta masukan dari pemerintah daerah dan peserta pemilu;



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA

lanjutan



- ❑ Terkait dengan pengaturan Jadwal kampanye dan titik-titik pemasangan alat peraga kampanye, KPU DIY telah mengarahkan KPU Kab/Kota se DIY untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat peraga kampanye dan bahan kampanye;
- ❑ Terkait pengaturan jadwal kampanye rapat umum, KPU se DIY akan segera menyusun jadwal dengan mengacu pada jadwal kampanye rapat umum yang ditetapkan oleh KPU RI, dengan berkoordinasi dan meminta masukan dari pemerintah daerah dan peserta pemilu;
- ❑ Terkait alat peraga kampanye, KPU RI telah menetapkan dan mengatur fasilitasi APK oleh KPU maupun yang bisa diadakan oleh peserta pemilu;
- ❑ Terkait RKDK, seluruh peserta pemilu baik parpol maupun calon DPD di DIY telah membuat RKDK;





lanjutan

- ❑ Terkait dana Kampanye, KPU RI telah melaksanakan bimbingan teknis kepada KPU Prov dan kab/Kota terkait aplikasi Kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA), dan telah diinternalisasikan ke peserta kampanye, untuk memudahkan peserta kampanye untuk menyusun perencanaan kampanye, pelaporan pelaksana dan tim kampanye, serta penyusunan laporan awal dana kampanye, sumbangan dana kampanye sampai dengan pengeluaran dana kampanye.
- ❑ KPU DIY sudah melakukan rapat koordinasi baik internal maupun dengan stakeholder terkait persiapan Kampanye.
- ❑ KPU DIY melakukan sosialisasi mengenai Kampanye baik secara tatap muka maupun melalui media sosial dan laman resmi KPU DIY.



KPU berkewajiban memberikan sosialisasi terkait aturan kampanye KPU kepada para peserta pemilu, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban peserta pemilu, hingga hal-hal yang boleh dilakukan dan dilarang dalam kampanye?

KPU melakukan sosialisasi dalam bentuk tatap muka dengan peserta Pemilu baik Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat DIY dan Calon Anggota DPD DIY.



Sesuai dengan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) PKPU No 15 Tahun 2023 KPU dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu terutama penentuan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Seperti apa koordinasi dengan stakeholder terkait, dengan memperhatikan titik-titik lokasi yang tidak dilarang oleh Perda? Selain itu juga bagaimana menjaga prinsip kesetaraan antar peserta pemilu pada lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta?





DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Terkait Fasilitas pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh KPU :

- a. KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se DIY telah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing dalam menentukan titik dan lokasi mana yang boleh dan dilarang untuk pemasangan APK. Bentuk dari penetapan pemasangan dan larangan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota/Keputusan Bupati, yang nantinya menjadi acuan bagi KPU se DIY untuk menerbitkan Keputusan terkait penentuan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)
- b. Fasilitas yang diberikan kepada peserta pemilu adalah :
 - Keputusan penentuan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye , bagi APK yang dibuat oleh Peserta Kampanye;
 - Pemasangan di Billboard dan Baligo untuk seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, bagi APK yang diblayai dari APBN
 - Prinsip kesetaraan antar peserta pemilu dari sisi APK, KPU akan menentukan titik-titik strategis yang dapat dilihat secara mudah oleh Masyarakat, dan secara teknis, pemasangan yang difasilitasi oleh APBN akan memuat 1 Billboard/baligo untuk seluruh Pasangan Calon, 1 Billboard/Baligo untuk seluruh Calon anggota DPD, dan 1 Billboard/Baligo untuk seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.



diy.kpu.go.id

[kpudiy](https://www.facebook.com/kpudiy)

[@kpudiy](https://www.instagram.com/kpudiy)

[kpu diy](https://www.youtube.com/kpu diy)

[kpu diy](https://www.youtube.com/kpu diy)



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Partai Politik Peserta Pemilu harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Seperti apa langkah-langkah persiapan yang telah dilakukan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta terkait hal tersebut?

KPU DIY melaksanakan Rapat koordinasi Persiapan Kampanye dengan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan Calon Anggota DPD DIY pada tanggal 15 November 2023. Selain itu KPU DIY rajin berkoordinasi melalui Whatsapp dengan peserta Pemilu.



diy.kpu.go.id

[kpudiy](https://www.facebook.com/kpudiy)

[@kpudiy](https://www.instagram.com/kpudiy)

[kpu diy](https://www.youtube.com/kpu diy)

[kpu diy](https://www.youtube.com/kpu diy)



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mendatang, bagaimana kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih khususnya terhadap pemilih pemula yang dilakukan KPU di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

KPU DIY selain membuat konten di media sosial, juga menggelar sosialisasi tatap muka ke kampus. Salah satu nya melalui acara nonton bareng fil "Kejarlah Janji" yang dibuat oleh KPU RI bekerja sama dengan garin Nugroho.



diy.kpu.go.id

[kpudiy](https://www.facebook.com/kpudiy)

[@kpudiy](https://www.instagram.com/kpudiy)

[kpu diy](https://www.youtube.com/kpu diy)

[kpu diy](https://www.youtube.com/kpu diy)





DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Bagaimana dukungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Badan Adhoc Pemilu, khususnya terkait fasilitasi sekretariat, sarana prasarana dan penugasan personil untuk Panitia Pemilihan Kecamatan maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS)? Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/9028/SJ Tanggal 27 Desember 2022 Tentang Dukungan Pemda Dalam Rangka Pemilu 2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-DIY sudah memfasilitasi sekretariat, sarana prasarana dan penugasan personil untuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan menugaskan personil untuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan menyediakan ruang Sekretariat beserta sarana prasarana antara lain : ruang kerja, komputer, printer, dan jaringan wifi.



diy.kpu.go.id

kpu diy

@kpu diy

@kpu diy

kpu diy



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Di beberapa daerah masih terdapat adanya permasalahan penarikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Pemerintah Daerah terhadap personil yang sudah bekerja pada KPU ataupun keengganan PNS Pemda untuk bekerja di KPU di berbagai tingkatan. Apakah di KPU Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat permasalahan yang demikian sehingga mengakibatkan berkurangnya SDM dalam supporting system penyelenggaraan Pemilu 2024? Berapa banyak tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang bekerja di KPU Daerah Istimewa Yogyakarta? Apakah semua tenaga non-ASN tersebut telah mengikuti pendataan tenaga non-ASN yang dilakukan BKN RI?

Sejak Tahun 2021 sudah tidak terdapat PNS Pemerintah Daerah yang di pekerjakan di KPU DIY karena semua PNS Pemerintah Daerah telah mengikuti ujian ahli status ke pegawai organik atau PNS Pusat sehingga dalam supporting system penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap dapat berjalan dengan baik.



diy.kpu.go.id

kpu diy

@kpu diy

@kpu diy

kpu diy



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Terdapat 29 Tenaga Non ASN yang bekerja di KPU DIY dengan rincian:

Tenaga administrasi	: 9 (sembilan) orang
Tenaga pengemudi	: 6 (enam) orang
Tenaga Pramubakti	: 4 (empat) orang
Tenaga Satuan Pengamanan	: 10 (sepuluh) orang

Terdapat 60 (enam puluh) orang Tenaga Non ASN yang bekerja di KPU

Kabupaten/Kota se-DIY dengan rincian:

Tenaga Administrasi	: 25 (dua puluh lima) orang
Tenaga Pengemudi	: 10 (sepuluh) orang
Tenaga Pramubakti	: 10 (sepuluh) orang
Tenaga Satuan Pengamanan	: 15 (lima belas) orang



diy.kpu.go.id

kpu diy

@kpu diy

@kpu diy

kpu diy





DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Tidak semua tenaga Non ASN di KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY mengikuti pendataan tenaga non-ASN yang dilakukan BKN RI pada tahun 2022, dikarenakan pada Maret 2023 terdapat pengangkatan Tenaga Non ASN sejumlah 15 (lima belas) orang di KPU DIY dan sejumlah 27 orang di KPU Kabupaten/Kota se -DIY sehingga tenaga non ASN hasil rekrutmen terbaru belum terdata dalam pendataan tenaga non ASN yang dilakukan BKN RI.



diy.kpu.go.id

[kpudiy](https://www.facebook.com/kpudiy)

[@kpudiy](https://twitter.com/kpudiy)

[@kpudiy](https://www.instagram.com/kpudiy)

[kpu diy](https://www.youtube.com/kpu diy)



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Terkait dengan PKPU 14/2023 menyangkut logistik pemilu, dimana kewenangan Percetakan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, bagaimana rencana dan kesiapan KPU di Daerah Istimewa Yogyakarta? Seperti apa pemetaan pengelolaan logistik Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta?



diy.kpu.go.id

[kpudiy](https://www.facebook.com/kpudiy)

[@kpudiy](https://twitter.com/kpudiy)

[@kpudiy](https://www.instagram.com/kpudiy)

[kpu diy](https://www.youtube.com/kpu diy)



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



KPU DIY telah memetakan kebutuhan PKPU 14/2023 mendasari kepada Keputusan KPU Nomor 1281. Dari kedua regulasi tersebut disusun kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya. Selanjutnya dari kebutuhan tersebut proses pengadaannya dilakukan dengan metode e-purchasing melalui katalog nasional dan pengadaan langsung/tender.

Metode e-purchasing melalui katalog nasional Konsolidasi Nasional Logistik Pemilu Tahap I dan II. Tahap I untuk pengadaan Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, dan Segel Plastik. Sedangkan Tahap II untuk Surat Suara DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Hasil dan Salinan, Sampul, Daftar Pasangan Calon, Daftar Calon Tetap, dan Alat Bantu Tuna Netra DPD. Untuk Logistik Pemilu yang diadakan melalui e-purchasing Non Konsolidasi Nasional, pengadaan langsung, dan atau tender:



diy.kpu.go.id

[kpudiy](https://www.facebook.com/kpudiy)

[@kpudiy](https://twitter.com/kpudiy)

[@kpudiy](https://www.instagram.com/kpudiy)

[kpu diy](https://www.youtube.com/kpu diy)





DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



1. Perlengkapan Pemungutan Suara meliputi Alat untuk Mencoblos pilihan;
2. Dukungan Perlengkapan Lainnya meliputi:
3. Tanda Pengenal KPPS), Tanda Pengenal Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS); dan Tanda Pengenal Saksi;
4. Karet pengikat suara;
5. Lem/ Perekat;
6. Kantong Plastik terdiri dari:
7. Kantong Plastik Selongsong;
8. Kantong Plastik Besar;
9. Kantong Plastik Sedang;
10. Kantong Plastik
10. Kantong Plastik Ziplok;
11. Bolpoin;
12. Spidol;
13. Formulir Lainnya Selain Formulir Berita Acara dan/atau Sertifikat yang desainnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu;
14. Stiker Kotak Suara; dan
15. Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda.
16. Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya meliputi:
17. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
18. Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

diy.kpu.go.id

kpudiy

@kpudiy

@kpudiy

kpu diy



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mendatang, bagaimana kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih khususnya terhadap pemilih pemula yang dilakukan KPU di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

diy.kpu.go.id

kpudiy

@kpudiy

@kpudiy

kpu diy



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Secara kontinyu, KPU DIY membuat konten-konten berkaitan Pemilu Tahun 2024 dan juga mengenal pendidikan pemilih, yang dibagikan kepada masyarakat luas melalui media sosial, platform Youtube KPU DIY, serta videotron yang dimiliki oleh KPU DIY. Tidak hanya itu saja, secara aktif dan berkelanjutan, KPU DIY melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih bekerjasama dengan instansi lain maupun media elektronik.

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini dilakukan baik secara indoor maupun outdoor, dengan memanfaatkan kegiatan atau event yang digelar oleh instansi lain, seperti Dinas Pariwisata DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Satpol PP DIY, Badan Kesbangpol DIY, dan lain sebagainya.

Paling akhir, kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU DIY adalah kegiatan KPU Goes To Pesantren dan KPU Goes To Campus, yang merupakan kegiatan serentak yang dicanangkan oleh KPU Republik Indonesia, melalui pemutaran film Kejarlah Janji yang diproduksi oleh KPU Republik Indonesia dalam tahapan Pemilu Tahun 2024.

Secara massal, film Kejarlah Janji ini juga diputar di lokasi-lokasi lain hingga tingkat kelurahan, sehingga pendidikan politik dan pendidikan pemilih, serta membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu Tahun 2024 dapat terbangun hingga ke tingkat bawah. Film Kejarlah Janji ini juga diputar di kampus-kampus yang mayoritas pemilih muda dan pemilih pemula, sekaligus disisipkan pula sosialisasi mengenai Pemilu Tahun 2024.

diy.kpu.go.id

kpudiy

@kpudiy

@kpudiy

kpu diy



D. Paparan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

Puji Syukur kehadiran Tuhan yang maha Esa, karena pada kesempatan di siang hari ini, Bawaslu DIY masih diberikan sehat, dan tanpa kekurangan apapun sehingga kami dapat menjawab pertanyaan terhadap pertanyaan Komisi II DPR-RI dalam rangka kunker terkait persiapan dan kesiapan pemilu serentak tahun 2024.

Berikut adalah jawaban dari pertanyaan dimaksud, sebagai berikut:

1.	Terkait dengan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, bagaimana temuan dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu? Apa saja permasalahan, pengaduan dan/atau gugatan yang disampaikan ke Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta? Mohon disampaikan laporan lengkap hasil pengawasan mulai dari verifikasi administrasi dokumen persyaratan hingga pencermatan rancangan DCT?
	<p>Tanggapan:</p> <p>Secara substansi Bawaslu DIY dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan melakukan 3 (tiga) hal yaitu Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan.</p> <p>Pertama, dalam hal pencegahan, Bawaslu DIY telah melakukan berbagai hal diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan surat himbauan pada setiap sub tahapan, hal ini dilakukan agar KPU DIY maupun Partai Politik dalam melaksanakan sub tahapan Pencalonan sesuai dengan regulasi yang ada;2. Mendirikan posko aduan masyarakat, yang mana Bawaslu DIY menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum dalam DCS dan DCT, tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat yang masuk sampai dengan hari terakhir pelaksanaan masukan dan tanggapan terhadap DCS Anggota DPD dan DPRD DIY (28 Agustus 2023) maupun DCT (3 November 2023);3. Berkoordinasi dengan Peserta Pemilu, KPU DIY maupun Stakeholder terkait dalam pelaksanaan Pencalonan dan upaya pencegahan adanya pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang mungkin akan terjadi dalam bentuk rapat dan/atau kunjungan; <p>Kedua, dalam hal pengawasan. Bawaslu DIY melakukan pengawasan dengan 2 (dua) cara yaitu pengawasan langsung (pengawasan melekat ke KPU DIY) dan pengawasan tidak langsung (melalui SILON).</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pengawasan Vermin Pengawasan Vermin dilakukan dengan pengawasan verifikasi administrasi, verifikasi verifikasi perbaikan dan hasil akhir dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

NAMA PARPOL	DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		DAPIL 4		DAPIL 5		DAPIL 6		DAPIL 7		JUMLAH		JUMLAH JU B.
	MS	BMS	MS	BMS	MS	BMS	MS	BMS	MS	BMS	MS	BMS	MS	BMS	MS	BMS	
PKB	4	3	0	7	1	5	2	5	1	8	2	6	0	11	10	45	
GERINDRA	0	7	0	7	0	6	0	7	1	8	0	8	2	9	3	52	
PDIP	5	2	3	4	4	2	3	4	2	7	5	3	5	6	27	28	
GOLKAR	0	7	1	6	2	4	0	7	2	7	1	7	1	10	7	48	
NASDEM	1	6	0	7	0	6	0	7	2	7	0	8	1	10	4	51	
BURUH	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	21	
GELORA	0	7	0	7	0	6	0	7	0	9	0	8	0	11	0	55	
PKS	3	4	3	4	1	5	3	4	1	8	2	6	4	7	17	38	
PKN	0	1	0	1	0	6	0	2	0	2	0	2	0	2	0	16	
HANURA	0	2	-	-	-	-	0	2	-	-	0	3	0	2	0	9	
GARUDA	0	2	-	-	0	2	-	-	0	2	0	2	0	3	0	11	
PAN	4	3	4	3	3	3	2	5	6	3	1	7	1	10	21	34	
PBB	0	7	0	7	0	6	0	7	0	9	0	8	0	11	0	55	
Demokrat	0	7	0	7	0	6	0	7	0	9	0	7	0	11	0	54	
PSI	1	6	1	6	0	6	0	7	0	9	0	8	1	10	3	52	
PERINDO	0	7	0	7	0	6	0	7	0	9	0	8	0	11	0	55	
PPP	0	7	0	7	0	6	0	7	0	9	0	8	1	10	1	54	
UMMAT	1	6	0	7	0	6	0	7	0	9	0	8	1	10	2	53	

dalam vermin ini diketahui hasil kegandaan sebagai berikut:

No	Parpol	Dapil	No. urut	Nama Balon	Ganda			Ket.
					Parpol	Dapil	No Urut	
1	NasDem	DIY 2	4	Tri Kadar Nugroho	Perindo	DIY 2	2	
		DIY 6	4	Sri Rahayu	PKN	DIY 4	2	
		DIY 2	6	Suharti	Nasdem	Jatim 12	3	
2	Gerindra	DIY 7	4	Slamet	Demokrat	DIY 7	9	Kurniawati
		DIY 5	4	Ghalgoro Tarestya	Gerindra	Kota Madiun 1		
3	Demokrat	DIY 7	9	Kurniawati	Gerindra	DIY 7	4	Slame
4	Perindo	DIY 2	2	Tri Kadar Nugroho	NasDem	DIY 2	4	
		DIY 2	6	Sri Pujiati	Demokrat	Bantul 1	6	
5	PKN	DIY 4	2	Sri Rahayu	NasDem	DIY 6	4	
6	Ummat	DIY 4	2	Helmaidok	Ummat	Kulon-progo 4	2	

Selanjutnya pada vermin perbaikan, diperoleh hasil pengawasan sebagai berikut:

NAMA PARPOL	DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		DAPIL 4		DAPIL 5		DAPIL 6		DAPIL 7		JUMLAH MS	JUMLAH TMS	JUMLAH BAKAL CALON
	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS			
PKB	6	1	7	0	6	0	7	0	9	0	8	0	11	0	54	1	55
GERINDRA	7	0	7	0	6	0	7	0	8	1	8	0	11	0	54	1	55
PDIP	7	0	7	0	6	0	7	0	9	0	8	0	11	0	55	0	55
GOLKAR	7	0	7	0	6	0	7	0	9	0	8	0	11	0	55	0	55
NASDEM	7	0	7	0	6	0	7	0	9	0	7	1	11	0	54	1	55
BURUH	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	7	14	21
GELORA	4	3	2	5	3	3	2	5	1	8	2	6	2	9	16	39	55
PKS	7	0	7	0	6	0	7	0	9	0	8	0	11	0	55	0	55
PKN	0	1	0	1	0	6	2	0	1	0	2	0	1	1	6	9	15
HANURA	2	0	-	-	-	-	2	0	-	-	3	0	2	0	9	0	9
GARUDA	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	5	6	11
PAN	7	0	7	0	6	0	7	0	9	0	8	0	11	0	55	0	55
PBB	0	7	2	5	0	6	0	7	0	9	0	8	0	11	2	53	55
Demokrat	7	0	6	1	6	0	7	0	9	0	7	0	11	0	53	1	54
PSI	7	0	4	3	6	0	5	2	9	0	8	0	6	5	45	10	55
PERINDO	6	1	3	4	3	3	2	5	6	3	1	7	11	0	32	23	55
PPP	7	0	7	0	6	0	6	0	9	0	8	0	7	1	50	1	51
UMMAT	7	0	7	0	5	1	6	1	9	0	8	0	9	0	51	2	53

Pada hasil akhir diperoleh hasil pengawasan sebagai berikut:

NAMA PARPOL	DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		DAPIL 4		DAPIL 5		DAPIL 6		DAPIL 7		JUMLAH MS	JUMLAH TMS	JUMLAH BAKAL
	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS			
PKB	7	0	7	0	6	0	7	0	9	0	8	0	11	0	55	0	55
GERINDRA	7	0	7	0	6	0	7	0	8	1	8	0	11	0	54	1	55
PDIP	7	0	7	0	6	0	7	0	9	0	8	0	11	0	55	0	55
GOLKAR	7	0	7	0	6	0	7	0	9	0	8	0	11	0	55	0	55
NASDEM	7	0	7	0	6	0	7	0	9	0	7	1	11	0	54	1	55
BURUH	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	7	14	21
GELORA	4	3	2	5	3	3	2	5	1	8	2	6	2	9	16	39	55
PKS	7	0	7	0	6	0	7	0	9	0	8	0	11	0	55	0	55
PKN	0	1	0	1	0	6	2	0	1	0	2	0	1	1	6	9	15
HANURA	2	0	-	-	-	-	2	0	-	-	3	0	2	0	9	0	9
GARUDA	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	5	6	11
PAN	7	0	7	0	6	0	7	0	9	0	8	0	11	0	55	0	55
PBB	0	7	2	5	0	6	0	7	0	9	0	8	0	11	2	53	55
Demokrat	7	0	6	1	6	0	7	0	9	0	7	0	11	0	53	1	54
PSI	7	0	4	3	6	0	5	2	9	0	8	0	6	5	45	10	55
PERINDO	6	1	3	4	3	3	2	5	6	3	1	7	11	0	32	23	55
PPP	7	0	7	0	6	0	6	0	9	0	8	0	7	1	50	1	51
UMMAT	7	0	7	0	5	1	6	1	9	0	8	0	9	0	51	2	53

b. Pengawasan Penyusunan DCS

Pada tanggal 15 Agustus 2023, KPU DIY melakukan Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD DIY pada masa pencermatan rancangan DCS. Bawaslu DIY menghadiri Rapat Koordinasi Pencermatan dan Pleno Penetapan DCS Anggota DPD (Pukul 10.00 WIB) dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (Pukul 15.00 WIB) pada Pemilu Serentak Tahun 2024 oleh KPU DIY pada Jumat, 18 Agustus 2023. Dalam proses Rapat Koordinasi Pencermatan dan Pleno Penetapan DCS Anggota DPD terundang pula DPD/LO DPD, disampaikan oleh KPU DIY terkait teknis pengumuman DCS yang akan disampaikan melalui website, media massa dan media sosial, dalam pengumuman tersebut akan disampaikan SK dan Lampirannya. Dalam hal KPU DIY melakukan proses penandatanganan approval desain pengumuman LO Bacalon DPD, terdapat 2 LO yang tidak hadir. Dalam proses Rapat Koordinasi Pencermatan dan Pleno Penetapan DCS Anggota DPRD DIY terundang pula partai politik yang mencalonkan anggotanya,

disampaikan oleh KPU DIY kepada peserta Rapat untuk melakukan pencermatan DCS yang akan diumumkan, KPU DIY juga menyampaikan daftar calon yang TMS, terkait tahapan selanjutnya (tanggapan dan masukan masyarakat) yang akan disampaikan melalui SILON oleh KPU DIY kepada partai politik. Dalam hal DCS, KPU DIY meminta persetujuan peserta sebelum diumumkan di media cetak secara serentak dan laman resmi KPU. Diminta dicermati nama bacalon, foto, gelar, nama parpol, nomor urut parpol dan yang lainnya. Teknisnya KPU DIY membagikan dokumen per parpol untuk dicek, apabila sudah sesuai maka dilakukan paraf dan kemudian melakukan tanda tangan persetujuan di depan. Dari 18 parpol peserta Pemilu 2024, yang datang hanya 17 parpol. PBB tidak hadir dalam rapat tersebut.




Bahwa KPU DIY telah melakukan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 18 Agustus 2023. Bawaslu DIY telah menerima SK Nomor 17 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 dan BA Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD DIY pada masa Pencermatan Rancangan DCS tertanggal 15 Agustus 2023. Pada tanggal 19 Agustus 2023, KPU DIY melakukan publikasi pengumuman Nomor 9/PL.01.4-Pu/34/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD DIY dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan di media massa selama 5 (lima) hari diantaranya di Radar Jogja, Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat, Koran Merapi serta media sosial KPU DIY, adapun Daftar Calon Sementara tersebut dapat diakses pada bil.ly/DCSKPUDIY/2024. Adapun hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu DIY adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Total Bacalon / Bacaleg	Status TMS BA Tgl 15 Agt 2023	Status TMS Penetapan DCS BA Tgl 18 Agt 2023	Jumlah MS (masuk DCS)	Keterwakilan Perempuan
DPD		9	0	0	9	2 (22%)
DPRD DIY						
1	PKB	55	1	0	55	25 (47%)
2	Gerinda	55	1	0	55	23 (42%)
3	PDIP	55	0	0	55	22 (40%)
4	Partai Golkar	55	0	0	55	22 (40%)

5	Nasdem	55	1	0	55	27 (49%)
6	Partai Buruh	21	14	13	8	1 (13%)
7	Partai Gelora	55	39	33	22	11 (50%)
8	PKS	55	0	0	55	22 (40%)
9	PKN	16	9	7	8	3 (38%)
10	Partai Hanura	9	0	0	9	4 (44%)
11	Partai Garuda	11	6	5	6	3 (50%)
12	PAN	55	0	0	55	18 (33%)
13	PBB	55	53	53	2	1 (50%)
14	Partai Demokrat	54	1	0	54	23 (43%)
15	PSI	55	10	9	46	20 (43%)
16	Partai Perindo	55	23	19	36	16 (44%)
17	PPP	53	1	0	53	21 (40%)
24	Partai Ummat	52	2	0	52	25 (48%)

KPU DIY memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DCS Anggota DPD dan DPRD DIY, mulai tanggal 19 s.d 28 Agustus 2023, melalui laman infopemilu.kpu.go.id atau datang langsung ke Kantor KPU DIY di Jalan AIPDA Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta, dengan membawa identitas diri dan bukti yang relevan. Hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu DIY melalui helpdesk KPU DIY, tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat yang masuk sampai dengan hari terakhir pelaksanaan masukan dan tanggapan terhadap DCS Anggota DPD dan DPRD DIY (28 Agustus 2023).

Selain melakukan pengawasan melalui helpdesk KPU DIY, Bawaslu DIY juga membuka posko aduan masyarakat, yang mana Bawaslu DIY menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum dalam DCS, tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat yang masuk sampai dengan hari terakhir pelaksanaan masukan dan tanggapan terhadap DCS Anggota DPD dan DPRD DIY (28 Agustus 2023).






c. Pengawasan Penetapan DCT

Pada Sub Tahapan Pencermatan Rancangan DCT, Bawaslu DIY melakukan pengawasan pencermatan rancangan DCT pada tanggal 24 September 2023 s.d. 03 Oktober 2023. Pengawasan dilakukan melalui pengawasan langsung ke KPU DIY, pengawasan helpdesk KPU DIY dan melalui SILON. Selain itu Bawaslu DIY juga mengirimkan Imbauan kepada KPU DIY dengan nomor surat B456/PM.00.01/K.YO/09/2023 tanggal 23 September 2023 dalam rangka upaya pencegahan potensi sengketa dan pelanggaran pada proses tahapan Pencalonan (sub tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap).

Pengawasan pada sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) di KPU D.I.Yogyakarta pada tanggal 6 Oktober 2023, pengawasan ini dilakukan pada Partai Politik tingkat DIY yang telah melakukan pengajuan perubahan calon anggota DPRD DIY pada masa pencermatan rancangan DCT pada tanggal 2 Oktober 2023 s.d. 3 Oktober 2023 di KPU DIY. Adapun hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

Pencermatan dan Vermin Rancangan DCT



Pada Sub Tahapan Penyusunan dan Penetapan DCT, Bawaslu DIY melakukan pengawasan Penyusunan dan Penetapan DCT. Yang mana pada tanggal 27 Oktober 2023 Bawaslu DIY menghadiri undangan dilakukan Ketua KPU D.I. Yogyakarta Nomor 737/PL.01.4-Und/34/2/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 dalam acara Rapat Koordinasi Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD D.I.

Yogyakarta pada Pemilu Tahun 2024.

Selain itu, Bawaslu DIY juga mengirimkan imbauan dengan nomor surat B532/PM.00.01/K.YO/11/2023 tanggal 02 November 2023, hal ini dilakukan dalam rangka upaya pencegahan potensi sengketa dan pelanggaran pemilu pada proses tahapan Pencalonan (sub tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap).

Pengumuman DCT, Bawaslu DIY melakukan pengawasan terhadap pengumuman DCT. KPU DIY menerbitkan Keputusan KPU DIY Nomor 28 Tahun 2023 Tentang DCT Anggota DPRD DIY dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023. Terhadap calon Anggota yang ditetapkan tersebut, Bawaslu DIY melakukan pencermatan kembali terhadap keterpenuhan perempuan pada setiap daerah pilihnya.

a. Jumlah Calon dan Jumlah Calon Perempuan

NO URUT	PARPOL PESERTA PEMILU	TOTAL DCT		JUMLAH DCT	% KETERWA PEREMPU
		L	P		
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	29	26	55	47,27%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	31	24	55	43,64%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP Perjuangan)	33	22	55	40,00%
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	33	22	55	40,00%
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	28	27	55	49,09%
6	Partai Buruh	7	1	8	12,50%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)	13	9	22	40,91%
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	32	23	55	41,82%
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	5	3	8	37,50%
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	4	4	8	50,00%
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	3	3	6	50,00%
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	34	21	55	38,18%
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	2	50,00%
14	Partai Demokrat (PD)	31	23	54	42,59%
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	26	20	46	43,48%
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	18	18	36	50,00%
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	32	21	53	39,62%
24	Partai Ummat	27	25	52	48,08%
	TOTAL	387	293	680	

b. Pemenuhan Keterwakilan Perempuan 30% DCT DPRD DIY

Pemenuhan Keterwakilan Perempuan 30% DCT DPRD DIY								
No	Nama Partai	DAPIL						
		1	2	3	4	5	6	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	57,14%	57,14%	66,67%	42,86%	33,33%	50,00%	36,3
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	71,43%	42,86%	50,00%	57,14%	33,33%	37,50%	27,2
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP Perjuangan)	42,86%	42,86%	50,00%	42,86%	33,33%	37,50%	36,3
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	42,86%	42,86%	33,33%	42,86%	33,33%	50,00%	36,3
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	42,86%	42,86%	66,67%	42,86%	55,56%	37,50%	54,8
6	Partai Buruh	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	40,00%	50,00%	33,33%	50,00%	33,33%	50,00%	40,0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	42,86%	71,43%	33,33%	42,86%	33,33%	37,50%	36,3
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0,00%			50,00%	0,00%	50,00%	50,0
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	100,00%			50,00%		33,33%	50,0
11	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	50,00%		100,00%		0,00%	0,00%	100,0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	42,86%	42,86%	33,33%	42,86%	33,33%	37,50%	36,3
13	Partai Bulan Bintang (PBB)		50,00%					
14	Partai Demokrat	28,57%	28,57%	66,67%	28,57%	44,44%	57,14%	45,4
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	42,86%	50,00%	50,00%	50,00%	33,33%	37,50%	50,0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	71,43%	66,67%	66,67%	50,00%	37,50%	50,00%	36,3
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	42,86%	57,14%	33,33%	42,86%	33,33%	37,50%	33,3
18	Partai Ummat	57,14%	42,86%	33,33%	50,00%	66,67%	37,50%	44,4

Ketiga, penindakan. Bawaslu DIY melakukan penindakan terhadap pelaksanaan kegiatan Pencalonan oleh KPU DIY berupa permohonan penjelasan yakni permohonan penjelasan dan akses SILON yang mana belum dapat diakses secara memadai. Saran perbaikan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses tidak dilakukan karena KPU DIY belum ditemukan dugaan terkait hal tersebut.

Kendala Bawaslu DIY dalam pengawasan tahapan Pencalonan :

1. Terbatasnya akses dokumen pada SILON KPU;
2. Banyaknya regulasi teknis yang terbit secara mendadak oleh KPU RI sehingga memerlukan strategi khusus dalam pengawasan

2. Apakah ada permohonan sengketa dari peserta pemilu yang merasa tidak puas dengan keluarannya DCT dalam rentang tiga hari setelah ditetapkan pada 3 November 2023 lalu? Jika ada mohon disampaikan data lengkap perkembangan sengketa proses penetapan DCT Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Tanggapan:

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022, Penohon penyelesaian sengketa dapat mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu dalam kurun waktu 3 hari kerja setelah BA atau SK oleh KPU di tetapkan. Sampai dengan 3 hari kerja dimaksud, Peserta pemilu pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-DIY tidak ada yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa atas penetapan DCT, baik di Bawaslu DIY maupun di Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY.

3. Pada Rapat Pleno 29 Juni 2023 lalu, KPU Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebanyak 2.870.974

	<p>pemilih yang terdiri atas 1.397.099 orang berjenis kelamin perempuan dan 1.483.875 berjenis kelamin laki-laki. KPU Daerah Istimewa Yogyakarta juga menetapkan jumlah TPS sebanyak 11.932 TPS. Komisi II ingin mendapatkan informasi yang valid dan akurat terkait DPT Pemilu 2024 tersebut, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Data Pemilih baru yang berusia 17 tahun pada saat 14 Februari 2024? Data Pemilih yang sudah meninggal dunia tapi masih tercantum? Data Pemilih yang tidak punya KTP elektronik? Atau jumlah pemilih potensial non KTP-Elektronik? Data Pemilih Alih status Dari Sipil menjadi TNI/Polri. Data Pemilih Alih status dari TNI/Polri menjadi Sipil Berapa jumlah TPS lokasi khusus yang telah ditetapkan? Serta berapa jumlah DPT di masing-masing lokasi khusus tersebut? Rekapitulasi bisa dilampirkan. Seperti apa langkah koordinasi pihak terkait/pejabat yang berwenang di lokasi khusus seperti Rutan, Lapas dan lain sebagainya? Terkait 19.366 TPS, seperti apa rencana pembentukan Pengawas TPS pada Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta? Terutama terkait kesiapan SDM di Daerah Istimewa Yogyakarta yang kompeten sebagai penyelenggara adhoc di Tingkat TPS, berdasarkan evaluasi pemilu dan pilkada sebelumnya.
	<p>Tanggapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 142 24.687 6 85 TPS lokasi khusus. Rekapitulasi terlampir. https://drive.google.com/drive/folders/1MnTpww3asaa_h22ZqoBFoQZvYPycSMKS?usp=drive_link
4	<p>Jelang tahapan kampanye pada 28 November 2023 mendatang, bagaimana persiapan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi Tahapan Kampanye Pemilu 2024 pada November 2023 mendatang? Khususnya terkait bagaimana pengawasan pelaksanaan kampanye, penertiban alat peraga kampanye, kampanye hitam, kampanye di medsos, netralitas ASN dan pengawasan penggunaan fasilitas negara dan lain sebagainya?</p>
	<p>Tanggapan:</p> <p>Persiapan yang dilakukan Bawaslu DIY khususnya menghadapi Tahapan Kampanye Pemilu 2024 pada November 2023 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bawaslu DIY telah Membuat imbauan kepada peserta Pemilu untuk mematuhi ketentuan sosialisasi dan kampanye dengan Nomor Surat B516/HM.03.02/K.YO/10/2023 tanggal 02 November 2023 Bawaslu DIY mengadakan kegiatan rapat dengan tema Peran Peserta Pemilu pada Masa Pra Kampanye Pemilu 2024 pada hari Jumat, 10 November 2023 di Omah

Kalang Coffee and Space dengan mengundang LO Peserta Pemilu tahun 2024, dalam rapat tersebut

3. Bawaslu DIY mengadakan kegiatan pada tanggal 3 November 2024 di Hotel New saphire bertempat di Hotel New Saphir Yogyakarta dengan melibatkan Jajaran Satpol PP D.I. Yogyakarta beserta Kabupaten/Kota dalam “Diskusi terhadap Problematika Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemecahannya”. Dari acara ini diharapkan baik dari jajaran Bawaslu se D.I. Yogyakarta maupun Satpol PP se D.I. Yogyakarta memiliki pemahaman persepsi yang sama mengenai penegakan hukum pada tahapan kampanye serta mampu merumuskan rekomendasi yang tepat dalam konteks kampanye pemilu.
4. Pendataan APS yang dilakukan Bawaslu Kabupate/Kota per 19 November 2023 di seluruh Kabupaten/Kota Se-D.I.Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Jumlah APS
1	Kabupaten Sleman	831
2	Kabupaten Bantul	1804
3	Kabupaten Gunungkidul	2892
4	Kabupaten Kulon Progo	98
5	Kota Yogyakarta	356

5. Bagaimana langkah Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang sudah ramai sekarang ini di sejumlah titik yang tidak diperbolehkan sesuai aturan?

	<p>Tanggapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bawaslu D.I. Yogyakarta telah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam hal ini adalah Satpol PP D.I. Yogyakarta guna pembahasan awal mengenai penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang berada di Lingkungan wilayah D.I. Yogyakarta. Audiensi ini dilaksanakan pada Jumat, 27 Oktober 2023. Audiensi ini merupakan pintu masuk untuk koordinasi lanjutan yang rencananya akan dilakukan secara berkelanjutan dan simultan. Kedepan, Bawaslu D.I. Yogyakarta berencana akan mengundang Satpol PP D.I. Yogyakarta dalam giat yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan dengan turut mengundang partai politik. 2. Sebelumnya, Bawaslu D.I. Yogyakarta juga telah membentuk sebuah forum diskusi yang dilaksanakan pada Jumat, 03 November 2023 bertempat di Hotel New Saphir Yogyakarta dengan melibatkan Jajaran Satpol PP D.I. Yogyakarta beserta Kabupaten/Kota dalam “Diskusi terhadap Problematika Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemecahannya”. Dari acara ini diharapkan baik dari jajaran Bawaslu se D.I. Yogyakarta maupun Satpol PP se D.I. Yogyakarta memiliki pemahaman persepsi yang sama mengenai penegakan hukum pada tahapan kampanye serta mampu merumuskan rekomendasi yang tepat dalam konteks kampanye pemilu. 3. Selanjutnya, pada Senin, 06 November 2023 bertempat di Kantor Bawaslu D.I. Yogyakarta telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 dengan mengundang KPU D.I. Yogyakarta dan KPID D.I. Yogyakarta. Dalam rapat ini dibahas mengenai pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu 2024. 4. Rapat Koordinasi Peran Stakeholder Pada Masa Pra Kampanye Pemilu 2024, Senin, 13 November 2023 5. Bawaslu D.I. Yogyakarta melaksanakan audiensi dengan Komisi A bersama Kesbangpol D.I. Yogyakarta, Kominfo, Biro Hukum Pemda D.I. Yogyakarta, dan Satpol PP D.I. Yogyakarta pada tanggal 14 November. Ada beberapa isu krusial yang akan dibahas : <ol style="list-style-type: none"> a. Terkait dengan kepastian hukum b. Penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas c. Netralitas ASN, TNI, POLRI di tengah proses pemilihan d. Daftar pemilih termasuk di yang berada Kampus e. Kampanye dan Sosialisasi, sepanjang tempat sesuai dan tidak ada ajakan memilih diijinkan f. Kampanye di medsos, dijembatani oleh ditreskrimsus polda g. Partisipasi Masyarakat penting menjadi pemikiran bersama
6	<p>Apakah di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah ada Perda terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)? Selama ini banyak pemasangan APK masih mengacu kepada Perda Reklame karena belum adanya Perda APK sehingga reklame lebih diprioritaskan karena ada faktor komersialnya. Bagaimana Bawaslu merespon hal ini?</p>
	<p>Tanggapan:</p> <p>Sudah ada Perda yang mengatur mengenai reklame (Perda Nomor 2 tentang Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman,</p>

	<p>Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat), namun belum ada Perda yang mengatur tentang alat peraga kampanye.</p> <p>Bawaslu DIY telah melakukan Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja D.I.Yogyakarta untuk mekanisme penyelesaian pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada tanggal 27 Oktober 2023. Bawaslu akan mengajak partai politik untuk menertibkan sendiri APS (Alat Peraga Sosialisasi) dan APK (Alat Peraga Kampanye) dan terlebih dahulu untuk membentuk kesadaran masing-masing partai politik, barulah apabila tidak diindahkan maka Bawaslu D.I.Yogyakarta bersama sama dengan Satpol PP dapat turun bersama untuk menertibkannya.</p>
7.	<p>KPU berkewajiban memberikan sosialisasi terkait aturan kampanye KPU kepada para peserta pemilu, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban peserta pemilu, hingga hal-hal yang boleh dilakukan dan dilarang dalam kampanye? Mohon dijelaskan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi tersebut serta evaluasinya.</p>
	<p>Tanggapan:</p> <p>Bawaslu DIY berfokus melaksanakan pencegahan agar tidak ada pelanggaran, sebagian bentuk pencegahan adalah dengan mengirimkan surat imbauan untuk kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang dilaksanakan oleh peserta pemilu. selain mengirimkan surat imbauan, Bawaslu DIY juga mengawasi langsung kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.</p>
8	<p>Dalam tahapan kampanye ini, dukungan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif hendaknya terus diperkuat. Bagaimana Bawaslu mengaktifkan jejaring SKPP, Forum Warga, Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu dan yang lainnya meningkatkan partisipasi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta?</p>
	<p>Tanggapan:</p> <p>Forum warga diperkuat melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwascam, untuk jejaring SKPP dibuat grup whatsapp serta dilaksanakan program-program sosialisasi pengawasan pemilu dengan berbagai sasaran seperti kepada mahasiswa dan pemilih pemula, kelompok perempuan, kelompok disabilitas dan lain-lain.</p>
9.	<p>Bagaimana strategi Pengawasan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyerahan kewenangan Percetakan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya kepada Sekretariat KPU Daerah Istimewa Yogyakarta?</p>
	<p>Tanggapan:</p> <p>Bawaslu DIY melakukan koordinasi dengan KPU DIY terkait dengan penyerahan kewenangan Percetakan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya kepada Sekretariat KPU Daerah Istimewa Yogyakarta terutama dalam hal kemudahan akses dalam pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung melalui Sistem Informasi Logistik Komisi</p>

	Pemilihan Umum (SILOG).
10	<p>Bagaimana langkah koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu? Apa saja permasalahan dan kendala yang dihadapi selama ini dalam koordinasi tersebut?</p>
	<p>Tanggapan:</p> <p>Koordinasi yang dilakukan adalah melakukan penyamaan persepsi tentang pasal Pidana pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan penyamaan persepsi tentang proses penanganan pelanggaran pidana pemilu sesuai dengan Perbawaslu 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).</p> <p>Melakukan Supervisi dan Rapat internal Sentra Gakkumdu D.I.Yogyakarta (unsur potensi pelanggaran di tiap tahapan dan pembahasan pasal pada tiap tahapan pemilu), memahami tafsir pasal dari Kepolisian dan Kejaksaan.</p> <p>Berikut rapat internal Sentra Gakkumdu D.I.Yogyakarta yang telah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rapat Koordinasi awal Sentra Gakkumdu (31 Januari 2023). Rapat ini membahas persiapan Sentra Gakkumdu D.I.Yogyakarta dalam penyusunan Program satu tahun kedepan. Rapat ini juga memaparkan anggaran Fasilitasi Sentra Gakkumdu sesuai dengan tahapan Pemilu. 2) Rapat Pembahasan Timeline Kegiatan Sentra Gakkumdu (28 Februari 2023). Rapat ini membahas mengenai timeline kegiatan Sentra Gakkumdu D.I.Yogyakarta selama satu tahun pada setiap tahapan Pemilu. 3) Rapat Pembahasan Perbawaslu 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. (9 Agustus 2023). Hadirnya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu memberikan pemahaman terkait proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan melalui proses mekanisme Perbawaslu 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. 4) Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu terkait penafsiran jumlah personil kepolisian dan kejaksaan. (25 September 2023). Rapat ini membahas jumlah personil sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. 5) Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu D.I.Yogyakarta tahapan penetapan Calon Anggota Perseorangan DPD dan calon Anggota DPRD Provinsi. (30 Oktober 2023). Rapat ini membahas tentang Potensi Pelanggaran Pidana setelah penetapan DCT (Daftar calon Tetap) tanggal 3 November 2023. <p>Kemudian berikut supervisi yang telah dilakukan oleh Sentra Gakkumdu D.I.Yogyakarta :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi identifikasi permasalahan tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pematkhan data Pemilih kepada Sentra Gakkumdu Kulon Progo (7 Maret 2023) 2. Supervisi identifikasi permasalahan tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pematkhan data Pemilih kepada Sentra Gakkumdu Sleman (9 Maret 2023)

3. Supervisi penyusunan buku saku tindak Pidana tentang pasal - pasal potensi tindak pidana pada tahapan pemutakhiran data Pemilih kepada Sentra Gakkumdu Gunungkidul (28 April 2023)
4. Supervisi penyusunan buku saku tindak Pidana tentang pasal - pasal potensi tindak pidana pada tahapan pemutakhiran data Pemilih kepada Sentra Gakkumdu Sleman (26 Mei 2023)
5. Supervisi penyusunan buku saku tindak Pidana tentang pasal - pasal potensi tindak pidana pada tahapan pemutakhiran data Pemilih kepada Sentra Gakkumdu Kulon Progo (27 Juni 2023)
6. Supervisi penyusunan buku saku tindak Pidana tentang pasal - pasal potensi tindak pidana pada tahapan kampanye Pemilu kepada Sentra Gakkumdu Kulon Progo (12 Oktober 2023)
7. Supervisi penyusunan buku saku tindak Pidana tentang pasal - pasal potensi tindak pidana pada tahapan kampanye Pemilu kepada Sentra Gakkumdu Bantul (9 November 2023)

Permasalahan dan kendala selama ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Regulasi

1) Waktu penanganan tindak pidana Pemilu yang singkat

Mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan, Laporan dan Penanganan Pelanggaran serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang merupakan dasar hukum formil atau hukum acara bagi Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu menentukan waktu penanganan tindak pidana Pemilu dengan waktu yang sangat singkat. Dalam waktu yang terbatas tersebut mengakibatkan Sentra Gakkumdu kesulitan dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu apalagi jika terdapat lebih dari satu kasus yang ditangani dalam satu waktu.

2) Terbatasnya subyek hukum dalam ketentuan pidana UU Pemilu

Ketentuan Pidana UU Pemilu menentukan hanya subyek hukum tertentu yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak semua pelaku tindak pidana Pemilu dapat dikenai sanksi. Contohnya pada Pasal 521 dan Pasal 493 jo Pasal 280 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pemilu, subyek hukum pada Pasal tersebut hanya menyasar pelaksana dan/atau tim kampanye yang dimaknai sebagai pelaksana dan tim kampanye terdaftar di KPU secara administrasi. Sedangkan, pada beberapa kasus terdapat pelaku yang melanggar ketentuan Pasal-Pasal diatas tetapi tidak terdaftar pelaksana atau tim kampanye yang didaftarkan ke KPU, maka Pelaku tidak dapat dijangkau oleh Pasal-Pasal tersebut diatas.

3) Disharmoni antara norma primer dan norma sekunder pada ketentuan pidana UU Pemilu

Terdapat beberapa Pasal yang memuat subyek atau perbuatan yang dilarang tetapi dalam Pasal sanksi subyek tertentu dihilangkan atau tidak dicantumkan lagi sebagai subyek yang dapat dikenai sanksi. Contohnya pada Pasal 282 dan Pasal 283 UU Pemilu yang mengatur tentang larangan bagi Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam

jabatan negeri, serta kepala desa untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu. Akan tetapi, dalam ketentuan sanksi pidananya pada Pasal 490 UU Pemilu, hanya Kepala Desa sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan sanksi. Sedangkan, frasa Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri sebagai subyek hukum yang sama-sama dilarang untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan peserta Pemilu tadi tidak ditemukan dalam Pasal ini.

4) Terdapat rumusan delik materil yang sulit diukur dan dibuktikan

Pada beberapa Pasal terdapat rumusan delik materil yang sulit diukur dan dibuktikan yang mengakibatkan timbulnya perbedaan penafsiran antara Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa dalam Sentra Gakkumdu. Contohnya: pada Pasal 282 dan Pasal 283 UU Pemilu yaitu mengenai larangan bagi Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Dalam menemukan keterpenuhan unsur dari “melakukan tindakan”, Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa berbeda pendapat mengenai tindakan apa saja yang termasuk dalam tindakan/perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Pasal dalam UU Pemilu diatas karena kata “tindakan” memiliki makna yang sangat luas. Selanjutnya, untuk unsur Pasal “dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu” sebagai akibat dari tindakan itu sangat sulit diukur..

b. Faktor Kelembagaan

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan hasil penelitian, untuk anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu Kabupaten/Kota hanya 3 (tiga) orang yang merupakan sebagai petugas pertama dalam menangani dugaan pelanggaran Pemilu. Sedangkan, anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian Resor Kota hanya berjumlah 3 (tiga) orang, dan dari unsur Kepolisian Resor juga hanya berjumlah 3 (tiga) orang, serta dari unsur Kejaksaan Negeri juga 3 (tiga) orang. Jumlah tersebut sangat tidak memadai untuk melakukan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu dengan waktu penanganan yang sangat singkat.

2) Ketidapatuhan Regulasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 486 Ayat (5) UU Pemilu menyatakan bahwa, Penyidik dan Penuntut umum yang diperbantukan sementara di Sentra Gakkumdu tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama bertugas di Gakkumdu. Artinya, selama menjalankan tugas di Sentra Gakkumdu mestinya Penyidik dan Jaksa yang bertugas di Sentra Gakkumdu dibebastugaskan dari instansi asalnya, tetapi dalam kenyataannya instansi Kepolisian dan Kejaksaan

masih memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketidapatuhan instansi Kepolisian dan Kejaksaan terhadap ketentuan UU Pemilu tersebut mengakibatkan Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu merasa kesulitan untuk membagi waktu dalam melaksanakan tugas di instansi asalnya dan menjalankan tugas di Sentra Gakkumdu.

	<p>3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan sarana dan prasarana turut menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana Pemilu yang dilakukan Sentra Gakkumdu. Diantara keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kinerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Kota antara lain Dari segi luas ruangan sekretariat Sentra Gakkumdu kurang memadai sebagai tempat melakukan koordinasi antara Bawaslu, Penyidik, dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu maupun sebagai tempat bagi Sentra Gakkumdu dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor dan/atau saksi-saksi.</p>
11.	<p>Bagaimana dengan hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Daerah Istimewa Yogyakarta? Bagaimana strategi Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengantisipasi hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tersebut? Sehingga pemilu bisa berjalan secara sukses, aman dan damai.</p>
	<p>Tanggapan:</p> <p>Hasil IKP DI Yogyakarta secara umum berada pada tingkat sedang. namun ada tingkat kerawanan yang tinggi di area politisasi SARA. Menanggulangi hal tersebut, Bawaslu DI Yogyakarta melaksanakan sosialisasi-sosialisasi untuk menghindari politisasi SARA agar tidak semakin meningkat. Sosialisasi yang telah dilakukan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Kepemiluan Kepada Disabilitas, 07 September 2023, merupakan pendidikan politik untuk disabilitas - Pendidikan Pengawas Partisipatif 21-22 September 2023, pendidikan politik yang juga terdapat materi untuk menghindari politisasi SARA - Sosialisasi pengawasan pemilu kepada mahasiswa dan pemilih pemula - sosialisasi pengawasan pemilu kepada kelompok perempuan - sosialisasi pengawasan melalui pemberitaan dan penyiaran kepada media massa di DI Yogyakarta - Membentuk gugus tugas untuk pengawasan pemberitaan dan penyiaran bersama KPU DIY dan KPID DIY
12	<p>Bagaimana dukungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Badan Adhoc Pemilu, khususnya terkait fasilitasi sekretariat, sarana prasarana dan penugasan personil untuk Panwas Kecamatan maupun Panwas Kelurahan? Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/9028/SJ Tanggal 27 Desember 2022 Tentang Dukungan Pemda Dalam Rangka Pemilu 2024</p>
	<p>Tanggapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM <p>Pada Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta terdapat penugasan personil sebanyak 3 (tiga) orang pada tiap Kecamatan dan masing-masing 2 (dua) orang untuk tiap Kecamatan di Kabupaten sleman dari masing-masing Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:</p>

No	Kabupaten/Kota	Kec	PNS Pemda	Tugas
1	Kabupaten Kulon Progo	12	36	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Sekreta Panwaslucam - Staf penge keuangan - Staf Administrasi
2	Kabupaten Bantul	17	51	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Sekreta Panwaslucam - Staf penge keuangan - Staf Administrasi
3	Kabupaten Gunungkidul	18	54	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Sekreta Panwaslucam - Staf penge keuangan - Staf Administrasi
4	Kabupaten Sleman	17	34	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Sekreta Panwaslucam - Staf penge keuangan
5	Kota Yogyakarta	14	42	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Sekreta Panwaslucam - Staf penge keuangan - Staf Administrasi
Jumlah		78	217	
<p data-bbox="260 1682 555 1715">- Sarana Prasarana</p> <p data-bbox="300 1753 1458 1939">Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan sebagian besar mendapatkan dukungan fasilitasi sarana dan prasarana berupa Gedung kantor, meubelair dan laptop serta printer yang dibiayai dari anggaran sewa yang dialokasikan dalam APBN. Beberapa Panwaslu Kecamatan mendapat fasilitas sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah sebagai berikut:</p> <p data-bbox="300 1977 671 2011">a. Kabupaten Kulon Progo</p>				

	<p>Dari total 12 kecamatan, Panwaslu Kecamatan yang memperoleh fasilitas bangunan/ruangan yang di gunakan sebagai Sekretariat Panwaslu Kecamatan adalah 1 (satu) Kecamatan yakni Panwaslu Kecamatan Wates, untuk Panwaslu Kecamatan lain menggunakan anggaran belanja sewa dari Bawaslu;</p> <p>b. Kabupaten Bantul</p> <p>Dari total 17 Kecamatan, Panwaslu Kecamatan yang memperoleh fasilitas bangunan/ruangan yang digunakan sebagai Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebanyak 2 (dua) Kecamatan yakni Kasihan dan Bantul untuk Panwaslu Kecamatan lain menggunakan anggaran belanja sewa dari Bawaslu;</p> <p>c. Kabupaten Gunungkidul</p> <p>Dari total 18 Kecamatan seluruhnya menggunakan belanja sewa gedung/bangunan dari anggaran belanja sewa dari Bawaslu;</p> <p>d. Kabupaten Sleman</p> <p>Dari total 17 Kecamatan, Panwaslu Kecamatan yang memperoleh fasilitas ruangan yang digunakan sebagai Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebanyak 1 (satu) Kecamatan yakni Pakem untuk Panwaslu Kecamatan lain menggunakan anggaran sewa dari Bawaslu;</p> <p>e. Kota Yogyakarta</p> <p>Dari total 14 Kecamatan, Panwaslu Kecamatan yang memperoleh fasilitas bangunan/ruangan yang digunakan sebagai Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) Kecamatan yakni Danurejan, Gondokusuman dan Jetis untuk Panwaslu Kecamatan lain menggunakan anggaran belanja sewa dari Bawaslu.</p> <p>Panwaslu kelurahan/desa menggunakan sarana prasarana bersamaan dengan yang digunakan oleh Panwaslu kecamatan.</p> <p>Adapun kendala secara umum yang dihadapi terkait dengan adanya rotasi dan pensiun PNS yang ditugaskan sebagai Sekretariat Panwaslu Kecamatan, hal ini berdampak pada kualitas pengelolaan keuangan dana Pemilu di tingkat Panwaslu Kecamatan karena mereka sebagai ujung tombak administrasi dan penatausahaan keuangan APBN Pemilu 2024.</p>
13	<p>Di beberapa daerah masih terdapat adanya permasalahan penarikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Pemerintah Daerah terhadap personil yang sudah bekerja pada Bawaslu ataupun keengganan PNS Pemda untuk bekerja di Bawaslu di berbagai tingkatan. Apakah di Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat permasalahan yang demikian sehingga mengakibatkan berkurangnya SDM dalam supporting system penyelenggaraan Pemilu 2024?</p>
	<p>Tanggapan:</p> <p>Bawaslu D.I.Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-DIY masih terdapat PNS DPK dari</p>

Pemda DIY dengan rincian sebagai berikut:

Unit Kerja	Jumlah PNS DPK Pemda
Bawaslu D.I.Yogyakarta	0
Bawaslu Kota Yogyakarta	0
Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	0
Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	2
Bawaslu Kabupaten Sleman	2
Bawaslu Kabupaten Bantul	1
Total	5

Masih terdapat permasalahan pada perubahan nomenklatur dari PNS DPK Pemda menjadi PNS Penugasan yang ditetapkan melalui SK Penugasan karena PNS DPK yang ditugaskan bekerja di Bawaslu DIY maupun Bawaslu Kabupaten/Kota Se-DIY memiliki kualifikasi Pendidikan SMA sehingga sulit dilakukan pengurusan SK Penugasan PNS tersebut karena tidak sesuai dengan persyaratan kualifikasi Pendidikan pada peta jabatanyang ditetapkan Bawaslu. Berdasarkan aturan nomenklatur Menpan RI dan BKN RI, bahwa ketugasan PNS dari Pemda bisa dilakukan dengan dikeluarkannya SK Penugasan antara Pemda dengan Bawaslu, namun berdasarkan permasalahan yang dialami Bawaslu DIY dan Kabupaten/Kota Se-DIY ini terkendala dalam pengurusan SK Penugasan tersebut. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada status kepegawaian PNS Pemda tersebut, yang dapat sewaktu-waktu terjadi penarikan kembali PNS DPK Pemda yang dipekerjakan di Bawaslu DIY maupun Bawaslu Kabupaten/Kota Se-DIY karena ketugasan PNS DPK melalui Surat Perintah Tugas atau SK Bupati yang belum sesuai dengan nomenklatur yang ada. PNS DPK Pemda yang diperkerjakan tersebut bertugas sebagai pengelola keuangan dan bendahara pengeluaran pembantu di Bawaslu Kabupaten/Kota. Selain itu, masih minimnya tenaga PNS maupun PPPK Organik Bawaslu yang bekerja di Bawaslu DIY maupun Bawaslu Kabupaten/Kota Se-DIY. Tentunya hal ini akan menyebabkan semakin berkurangnya tenaga SDM di lingkungan Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY, sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja pengawasan pada tahapan Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 mendatang.

14 Berapa banyak tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang bekerja di Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta? Apakah semua tenaga non-ASN tersebut telah mengikuti pendataan tenaga non-ASN yang dilakukan BKN RI?

Tanggapan:

Bawaslu D.I.Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-D.I.Yogyakarta masih terdapat tenaga Non-ASN/PPNPN dengan rincian sebagai berikut:

Tenaga Non-ASN / PPNPN	Bawaslu D.I.Yogyakarta	Bawaslu Kota Yogyakarta	Bawaslu Kab. Gunungkidul	Bawaslu Kab. Kulon Progo	Bawaslu Kab. Sleman	Bawaslu Kab. Bantul
Tenaga Teknis Non-ASN	6	5	7	7	5	6
Tenaga Pendukung	12	3	3	3	3	3
Total	18	8	10	10	8	9

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2022 telah dilakukan pendataan tenaga Non-ASN Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-DIY melalui aplikasi BKN RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 terkait Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Administrasi Bawaslu Nomor 242/KP.07.00/DI/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022 terkait Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Bawaslu. Pendataan tenaga Non-ASN Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-DIY melalui aplikasi BKN RI tersebut sejumlah 63 orang pegawai. Selanjutnya, dilakukan tindak lanjut dan finalisasi data tersebut oleh Bawaslu melalui Rapat Konsinyering Pendataan Pegawai PPNPN di lingkungan Bawaslu dalam rangka verifikasi dan validasi data PPNPN yang sudah dilakukan pendataan melalui aplikasi BKN tersebut.



Jl. Di. Panjaitan No. 49 RT. 03 Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron 55143 Yogyakarta Telepon/Fax : 0274 4436897
Laman : yogyakarta.bawaslu.go.id | Email : set.diy@bawaslu.go.id

E. Paparan dari Irjen (Pol). Suwondo Nainggolan, Kapolda DI Yogyakarta

Indeks kerawanan yang ada di DI Yogyakarta lebih ke konflik antar kelompok simpatisan partai. Dimana ada 2 partai politik yang mempunyai sayap organisasi berbentuk laskar yang seringkali terjadi konflik. Mereka berkonflik tidak hanya dalam momen politik, tapi terjadi juga diluar momen politik. Konflik yang terjadi itu bukan hanya karena faktor dukung mendukung, namun juga ada faktor lain salah satunya adalah faktor ekonomi. Hal ini yang akan kita jaga, karena konflik ini sudah memakan korban jiwa. Ini lah yang menjadi konsen kita juga agar menjelang Pemilu 2024 ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kemudian kami juga menyikapi tentang banyaknya jumlah Mahasiswa yang ada di DI Yogyakarta ini dalam menghadapi Pemilu 2024. Kami dari Polda DIY sudah sering melakukan diskusi dan kordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam mengantisipasi para Mahasiswa yang tidak pulang ke daerahnya masing-masing karena libur Pemilu hanya satu hari. Kami harus memastikan bahwa hak konstitusi mereka tetap bisa terjaga dan bisa memberikan hak pilihnya di Pemilu nanti. Kami juga sudah memprediksi potensi yang akan terjadi nantinya.

Selanjutnya yang kami antisipasi adalah terkait berita hoax yang beredar menjelang Pemilu nanti. Kita semua sepakat bahwa hoax adalah salah satu faktor terjadinya konflik di momen politik. Untuk penganggulangan hal ini kami dari Polda DIY sudah siapkan pengamanan per tahapan. Namun untuk kegiatan Gakkumdu sudah kita persiapkan penanganannya. Kami sudah berkordinasi dengan Bawaslu mekanisme penanganannya. Kami akan bedakan antara pelanggaran dan tindak pidana Pemilu. Jika terjadi sebuah pelanggaran maka itu ranahnya Bawaslu, namun jika terjadi tindak pidana Pemilu akan ditangani tiga lembaga yaitu Bawaslu, Polri dan Kejaksaan.

Pencegahan dan pengawasan adalah hal yang kami utamakan. Kami berupaya agar dalam proses persiapan Pemilu ini tidak terjadi sebuah pelanggaran dan tindak pidana. Namun jika itu terjadi harus bisa disikapi dengan peraturan hukum yang ada. Prinsip dan nafas besar kami adalah pengawasan dan pencegahan. Kami menjamin penegakan hukum di proses Pemilu ini akan berjalan dengan lancar agar kredibilitas kami bisa terjaga.

Terkait dengan netralitas anggota Polri di Pemilu 2024, sudah seringkali mendapat arahan dan intruksi resmi dari Mabes Polri agar tetap menjaga netralitas. Kami juga sangat berhati-hati dalam menjalin komunikasi dengan beberapa pihak dalam rangka menjaga itu. Kami tegaskan bahwa Polri khususnya Polda DIY akan menjaga netralitas dalam Pemilu. Kami konsen dalam penegakan hukum dalam momen Pemilu ini, setiap ada laporan dari masyarakat kami akan langsung analisa dan tindaklanjuti bersama Bawaslu dan Kejaksaan. Kami juga sebisa mungkin terus berkordinasi dengan Bawaslu dan sama-sama mencoba memahami peraturan Pemilu yang ada. Jangan sampai ada perbedaan pemahaman yang mengakibatkan perselisihan antara Polri dan Bawaslu.

TAHAP PENDALAMAN

1. KH. Aus Hidayat Nur (F-PKS)

Saya berharap DI Yogyakarta selalu menjadi pusat peradaban Indonesia dengan berbagai potensi yang ada baik melalui generasi muda yang menimba ilmu di kota ini, maupun melalui budayanya, termasuk dalam proses Pemilu ini. Saya melihat saat ini suhu politik di Indonesia semakin memanas, terutama sejak pencalonan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya harap DIY tidak menjadi sumber hoax namun harus bisa menjadi solusi terhadap berjalannya Pemilu yang damai dan aman.

Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dalam kesempatan yang baik ini, diantaranya :

1. Apakah di KPU DIY dan KPU Kabupaten/kota di DIY ini akan ada pergantian komisioner KPU ? jika iya apa antisipasi yang dilakukan agar proses persiapan Pemilu 2024 ini tetap berjalan dengan lancar. ?
2. Bagaimana pendapat dari KPU DIY tentang diajukannya waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ? karena Pilkada ini juga tidak kalah pentingnya dengan Pilpres.
3. Untuk Bawaslu, sejauh ini sudah banyak konsep pengawasan di Pemilu 2024. Namun bagaimana konsep pengawasan yang berbasis digital yang sudah dilakukan oleh Bawaslu DIY ? dan apakah di DIY sudah ada desa anti politik uang yang dicanangkan oleh Bawaslu seperti yang sudah dijanjikan oleh Bawaslu RI ?
4. Bagaimana dengan peran Kader Pengawas Partisipatif di DIY ini ? mengingat banyak sekali pemilih pemula yang akan mengikuti di Pemilu 2024.
5. Sejauh mana indeks kerawanan pelanggaran di DIY ?
6. Bagaimana sosialisasi tentang pelaksanaan Pemilu kepada para pemilih pemula di DIY ? apakah bisa dilakukan secara lebih asik untuk para Gen-Z ini ?

2. Bapak Supriyanto (F-Gerindra)

Saya ingin bicara realitas di lapangan tentang suasana politik menjelang Pemilu 2024 ini. Saya menilai bahwa tingkat kerawanan Pemilu lebih menegangkan tahun 2019. Saya melihat pergerakan politik Caleg DPR RI dan DPRD Provinsi ini tidak terlalu ramai dan terkesan adem. Mengenai Pilpres, menurut saya tidak usah khawatir dan tidak usah terlalu panik. Terkait dengan ramainya isu dinasti Politik menurut saya itu hanya di kalangan menengah ke atas yaitu kalangan kampus dan pengamat saja. Di masyarakat umum biasa saja, tidak ada hal yang istimewa. Bagi masyarakat desa, adanya kepemimpinan yang dilanjutkan keturunan atau kerabat sudah menjadi hal yang biasa. Seorang Kepala Desa setelah selesai dilanjutkan oleh istrinya, anaknya atau saudaranya itu sudah biasa terjadi. Bukan hal yang aneh ataupun janggal. Begitu juga di tingkat Bupati dan Walikota. Jadi ramainya isu ini hanya ramai di pemberitaan, di lapangan biasa saja. Jadi saran saya kita sikapi santai saja.

Selanjutnya terkait Pilkada yang diajukan saya ingin memberikan sebuah perspektif. Jika Pilkada diajukan lebih cepat secara teknis pelaksanaan menurut saya akan lebih mudah dan efisien. Karena instrumen penyelenggara di lapangan masih berjalan aktif di proses Pemilu 2024. sehingga tidak ada jeda bagi penyelenggara di lapangan yang akan menyulitkan terhadap proses persiapan. Jika Pilkada dilaksanakan bulan September memang akan terjadi tumpang tindih proses pelaksanaan, namun dari sisi pelaksanaan akan lebih gampang.

Saya menilai jika pelaksanaan Pilkada di bulan November, problemnya itu akan menyulitkan KPU dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran karena terlalu meped dengan akhir tahun dimana semua penggunaan anggaran harus ditutup, Namun kami meminta tanggapan dan sikap dari KPU dan Bawaslu DIY terkait itu, sehingga bisa kami bawa dan sampaikan ketika melakukan RDP dengan Pemerintah mencari solusi terbaik.

3. Bapak H. Handayani, SKM., MPH. (F-PKB)

Ada beberapa yang ingin saya tanyakan diantaranya :

1. Saya ingin menegatahui masalah palaporan dari TPS yang dilakukan secara digital. Sejauh mana kesiapan penyelenggara dalam menyikapi itu ? jangan sampai petugas KPPS tidak bisa melakukan rekapitulasi dan pelaporan secara digital.

2. Sosialisasi di masyarakat menurut saya belum maksimal tentang Pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Masih banyak masyarakat di bawah yang belum mengetahui itu apalagi tentang teknis memilih di surat suara yang banyak. Bagaimana upaya KPU untuk memaksimalkan sosialisasi di masyarakat khususnya para orang tua ?
3. Masih banyak Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang di gambarnya mengandung unsur ajakan seperti ada gambar paku di nomor urutnya terpasang di pinggir jalan. Padahal saat ini belum memasuki masa kampanye resmi. Bagaimana Bawaslu menyikapinya ? dan mohon ditertibkan !
4. Saya sangat mengapresiasi sikap Polda DIY atas sikap tegasnya bahwa Polri akan berlaku Netral dalam Pemilu ini. Saya tunggu realisasinya di lapangan !

TANGGAPAN - TANGGAPAN

A. Komisioner KPU DI Yogyakarta

1. Terkait pertanyaan kesiapan para penyelenggara di lapangan, kami sampaikan bahwa mayoritas penyelenggara adalah generasi muda dan sudah mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara di tahun sebelumnya. Jadi kami pastikan para penyelenggara di DI Yogyakarta siap menjalankan semua tahapan Pemilu.
2. Terkait dengan tanggapan kami terhadap diajukannya Pilkada serentak 2024, apapun keputusan yang diambil terkait waktu pelaksanaan Pilkada kami dari KPU DIY selalu siap. Kami juga sudah mensosialisasikan kepada seluruh jajaran KPU Kota/Kan di DIY tentang adanya potensi diajukannya waktu pelaksanaan Pilkada 2024, dan kami pun sudah mengantisipasinya. Jadi kapanpun pelaksanaan Pilkada kami siap.
3. Terkait sosialisasi Pemilu di pemilih pemula kami sudah banyak melakukan kegiatan yang mengarah kepada Gen-Z seperti adanya lomba konten kreatif tentang Pemilu yang diikuti oleh para pemilih pemula. Kami juga sudah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DI Yogyakarta dalam sosialisasi Pemilu. Yang kami lakukan adalah dengan menjadi pembina upacara setiap hari senin di SMA/SMK di wilayah DIY. Disitulah kami sosialisasikan pelaksanaan Pemilu kepada para siswa. Kegiatan ini pun dilakukan para komisioner KPU di Kab/kota seluruh DIY. Kami bersama Dinas Catatan Sipil juga terus mengencarkan proses perekaman E-KTP bagi pemilih pemula agar mereka bisa menggunakan hal pilihnya di Pemilu nanti.

Kami sangat berterima kasih atas semua arahan dan masukan dari Komisi 2 DPR RI. Tentu kami akan kami laksanakan semua arahan tersebut. Jujur, Adil, Berintegritas, dan Bermartabat adalah semangat kami dalam upaya menghasilkan Pemilu yang berkualitas. Kami akan terus memastikan upaya itu terus dilakukan oleh semua penyelenggara di seluruh DI Yogyakarta.

B. Komisioner Bawaslu DI Yogyakarta

1. terkait pengawasan berbasis IT, kami memiliki aplikasi yang bernama Jarimu "Awasi Pemilu". itu adalah upaya kami melakukan pengawasan partisipatif yang berbasis digital.
2. Terkait dengan "Desa Anti Politik Uang", di seluruh DIY sekarang ada 5 desa yang aktif dan ada beberapa desa rintisan sebagai desa anti politik uang. Kedepan akan kami terus upayakan untuk memperbanyak desa-desa anti politik uang.
3. Terkait kader pengawas partisipatif, kami terus melakukan kerjasama dengan beberapa

- elemen masyarakat dan komunitas.
4. Terkait indeks kerawanan Pemilu (IKP) secara umum DIY masuk di kategori sedang. Salah satu yang ada di DIY ini adalah politisasi SARA dan khususnya di Kab. Sleman adanya gangguan terhadap akses memilih.
 5. Terkait pengawas TPS akan kami lakukan recruitmen di bulan Januari. Kami akan upayakan dalam rekrutmen itu memilih para pengawas TPS yang mempunyai SDM baik dan paham IT sehingga bisa melakukan pengawasan berbasis IT.
 6. Terkait dengan baliho, kami saat ini sudah menertibkan baliho yang ada unsur ajakan. Namun yang sifatnya sosialiasi kami masih bisa tolerir.

BAB III: KESIMPULAN/CATATAN RAPAT

Dari pemaparan dan dialog (tanya jawab) dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi II DPR RI menyampaikan beberapa catatan penting, di antaranya sebagai berikut :

1. Komisi II DPR RI menekankan seluruh aparat negara mulai dari ASN, TNI dan Polri harus menjaga netralitas serta mencegah adanya praktek kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Karena kecurangan dalam Pemilu akan menghilangkan kualitas hasil Pemilu dan menciderai nilai demokrasi di Indonesia.
2. Komisi II meminta kepada KPU untuk melaksanakan tugas secara maksimal terutama sosialisasi pelaksanaan Pemilu 2024 kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui waktu pelaksanaan Pemilu. Mencari skema sosialisasi yang efektif terutama kepada para pemilih pemula.
3. Komisi II meminta kepada Bawaslu agar lebih meningkatkan pengawasan di setiap tahapan Pemilu 2024 terutama pengawasan yang berbasis digital, serta sering berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam menyikapi segala bentuk pelanggaran dan tindak pidana Pemilu.
4. Komisi II meminta Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk mengoptimalkan Gakkumdu khususnya di DI Yogyakarta serta mengedepankan pencegahan agar potensi pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dapat diminimalisir.
5. Komisi II meminta seluruh jajaran KPU dan Bawaslu untuk menyikapi terakit rencana diajukannya waktu pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Agar semuanya siap dengan segala dinamika perkembangan pelaksanaan Pilkada 2024.
6. Komisi II meminta KPU kepada semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan terlaksananya Pemilu 2024 yang jujur, adil, berintegritas dan bermartabat sehingga terciptanya hasil Pemilu yang berkualitas.

BAB IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 22 November 2023. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 November 2023
KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA
KOMISI II DPR RI